

KAJIAN IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Udas¹, Aty Nurmala Hamdy², Abdul Karim³

1. Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar;

udasulusalu@gmail.com

2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar;

atynurmala.hamdy@gmail.com

3. Sekolah Tinggi Ilmu Kesejahteraan Sosial (STIKS) Tamalanrea Makassar;

karim.stiks1989@gmail.com

* Correspondence: udasulusalu@gmail.com

Abstract: One of the efforts to prevent children who are dealing with the current law in criminal court is through the implementation of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA). Law no. 11 of 2012 on the Child Criminal Justice System has been approved by the Government of Indonesia to replace the Law no. 3 year 2007 on Juvenile Court. This SPPA Act has provided protection against children facing the law since the initial process of handling until the execution of punishment. The results of this study indicate that according to Law no. 11 of 2012, the protection of children facing the law through various forms. Children against the Law (ABH) is divided into 3 classifications as the child of the perpetrator, the child of the victim and the child of the witness. In addition to the handling of children in the face of law must be distinguished from adults at every level of the process, whether it is from investigation, investigation or during litigation. In addition, every implementation of Child process must be accompanied by a companion. The new rules also introduce and emphasize the diversion, nonlitigation aspects in solving cases. In the diversion process, case resolution is attempted as far as possible outside the judiciary.

Abstrak: Saat ini salah satu upaya pencegahan anak-anak yang berhadapan dengan hukum melalui proses peradilan formal adalah melalui penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini telah disahkan oleh Pemerintah Indonesia untuk menggantikan UU No. 3 tahun 2007 tentang Pengadilan Anak. UU SPPA ini telah memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sejak proses awal penanganannya sampai pada pelaksanaan hukuman. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa menurut UU No. 11 tahun 2012, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum melalui beragam bentuk. Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibagi atas 3 klasifikasi yaitu sebagai Anak Pelaku, Anak Korban dan Anak saksi. Selain itu dalam penanganannya Anak berhadapan hukum harus dibedakan dari orang dewasa pada setiap tingkatan proses, baik itu dari mulai penyelidikan, penyidikan maupun saat litigasi. Selain itu, setiap pelaksanaan proses Anak wajib didampingi oleh pekerja sosial. Pada aturan yang baru ini juga mengenalkan dan menekankan diversi, yaitu aspek non litigasi dalam menyelesaikan perkara. Pada proses diversi, penyelesaian kasus diupayakan sebisa mungkin di luar peradilan.

Kata Kunci: SPPA, Pekerja Sosial, Diversi

1. Pendahuluan

Untuk membangun bangsa yang besar sangat dibutuhkan masyarakat yang pintar dan mempunyai budi yang baik. Agar dapat mencapai hal tersebut tentunya pendidikan dan budi yang baik sudah seharusnya diterapkan sejak dini pada anak-anak bangsa. Anak adalah salah satu aset untuk memajukan bangsa. Berkembangnya jaman membuat pola pikir dan tata krama anak semakin menurun. Tidak sedikit perkara anak sebagai aktor tindak kejahatan di zaman saat ini. Tingkat kenakalan anak yang semakin meningkat dari tahun ke tahun disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor penyebab kenakalan anak sehingga anak terjebak dalam perkara kriminal dan akhirnya harus berhadapan dengan hukum diantaranya seperti kurangnya perhatian orang tua, keadaan yang mengharuskan anak memenuhi kebutuhan hidup, atau bahkan pencarian jati diri. Beberapa faktor penyebab kenakalan pada anak tersebut seringkali membuat anak terjerumus terlalu dalam. Tidak adanya peringatan atau tindakan tegas terhadap anak yang terlibat dalam kenakalan tersebut justru akan membuat anak semakin jauh terlibat dalam kenakalan. Hal seperti ini dapat memunculkan keberanian anak untuk terlibat dalam kenakalan yang menjurus ke tindak pidana. Semakin maraknya anak yang melakukan tindak pidana kekerasan merupakan hal yang miris, karena anak merupakan generasi yang harus dilindungi dan merupakan salah satu bagian dari penerus bangsa yang dapat memajukan bangsa ini.

Dewasa ini di Indonesia, perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum merujuk ke dalam UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sebelumnya terkait peradilan yang melibatkan anak merujuk kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Disahkannya UU No. 11 tahun 2012, maka UU No. 3 tahun 1997 tidak berlaku lagi. Terdapat perbedaan perlindungan terhadap anak yang diberikan oleh UU No. 11 tahun 2012 dengan yang diatur dalam UU No. 3 tahun 1997. Dalam UU No. 3 Tahun 1997 setiap anak yang melakukan perbuatan pidana dikenakan proses hukum yang sama dengan proses hukum orang dewasa.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2012 ini, antara lain, adalah mengenai penempatan Anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Menurut Wagiaty Soetodjo (2008:70), substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang

dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Menurut Pasal 1 poin 7 UU No. 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa diversi dapat artikan sebagai pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Keadilan Restoratif menurut penjelasan umum Undang-undang No. 11 Tahun 2012 adalah suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Keadilan Restoratif dan Diversi merupakan hal yang menjadi pembeda paling penting antara UU No. 11 tahun 2012 dengan UU No. 3 tahun 2007.

Memperhatikan pengertian diversi, diketahui bahwa setiap kasus anak yang berhadapan dengan hukum terlebih dahulu harus diselesaikan melalui jalur non litigasi. Di sinilah sebenarnya peran pemuka lingkungan dan agama dapat memainkan peran untuk mengisi bentuk- bentuk penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum yang dapat dilakukan sesuai dengan nilai-nilai agama dan lokal setempat. Kebiasaan adat dianggap memberikan nilai positif terhadap penyelesaian kasus anak secara bermartabat dan dapat menciptakan kepuasan tersendiri bagi pelaku, korban maupun lingkungan disekitar.

Kasus-kasus yang berkembang saat ini tentang tindakan pelanggaran hukum yang kebetulan dilakukan oleh anak dibawah umur memperlihatkan terdapat kesalahan dalam proses tumbuh kembang anak. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Menurut Muladi dalam bukunya Setya Wahyudi (2011:35) istilah Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan terjemahan dari istilah The Junevile Justice System, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa, penuntut umum, hakim,

penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat- pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak. Dalam bukunya Romli Atmasasmita (1996:17), Muladi mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil ataupun hukum pelaksanaan pidana.

Proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan dan dalam menjalankan putusan pengadilan di Lembaga Perasyarakatan Anak wajib dilakukan oleh pejabat-pejabat terdidik khusus atau setidaknya mengetahui tentang masalah Anak Nakal. Perlakuan selama proses Peradilan Pidana Anak harus memperhatikan proses-proses perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah.

Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dipergunakan untuk menyusun penelitian ini. Bahan-bahan penelitian yang dikaji dan yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari bahan hukum primer yaitu: peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak dan literatur, karya ilmiah hukum yang membahas mengenai persoalan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Indonesia. Bahan-bahan tersedia dianalisis secara normatif.

2. Hasil Penelitian

Pengertian Anak Menurut Aturan Perundang-Undangan

Mengenai pengertian dan batasan umur anak telah banyak jabarkan dalam beberapa peraturan Perundang-undangan. Berikut pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

- a) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Yang dimaksud dengan Anak dalam Undang-Undang ini yaitu orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Anak Nakal adalah Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi Anak, baik menurut peraturan perundangundangan maupun menurut peraturan Hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

- b) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengertian Anak menurut Undang-undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- c) Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dari beberapa penafsiran mengenai anak yang telah disebutkan diatas maka sehubungan dengan pembahasan penulis merujuk kepada pengertian yang terdapat pada UU SPPA.

Hak-Hak Anak

Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi warga negaranya sejak mulai lahir hingga meninggal. Oleh karena hal tersebut, maka pada setiap proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak.

Sejauh ini Negara Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak. Hal tersebut tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On the Rights of the Child (konvensi Tentang Hak-Hak Anak), dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak tersebut maka sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak- Hak Anak.

Menurut Setya Wahyudi (2012:22) menyatakan bahwa berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu: hak untuk kelangsungan hidup (the right to survival), hak untuk tumbuh kembang (the right to develop), hak untuk perlindungan (the right to protection), dan hak untuk partisipasi (the right to participation).

Berdasarkan hal diatas Deklarasi Hak-Hak Anak di Sidang Umum PBB mempunyai tujuan yaitu memberikan perlindungan khusus untuk segala tindakan yang berhubungan langsung dengan anak, tindakan atas suatu persoalan yang melibatkan anak harus selalu mengutamakan dan mengedepankan anak.

Pengertian Anak Yang Berhadapan Hukum

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Menurut Pasal 1 ayat 3 Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menyatakan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

Menurut Apong Herlina dalam bukunya (2014:17) anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga dikatakan sebagai anak yang terpaksa berkonflik dengan sistem pengadilan pidana karena:

- a) Disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum; atau
- b) Telah menjadi korban akibat perbuatan pelanggaran hukum dilakukan orang/keompok/orang/lembaga/negara terhadapnya; atau
- c) Telah melihat, mendengar, merasakan atau mengetahui suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Apong Herlina (2014:43) berpandangan jika dilihat dari ruang lingkupnya anak yang berhadapan dengan hukum dapat dibagi menjadi:

- a) Pelaku atau tersangka tindak pidana;
- b) Korban tindak pidana, dan
- c) Saksi suatu tindak pidana

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, pada dasarnya anak-anak yang bermasalah dikategorikan dalam istilah kenakalan anak, yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Anak, maka istilah tersebut berubah menjadi anak yang berkonflik dengan hukum (ABH), dan saat ini Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum.

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang

tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya. Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. Qadhi (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. (Abdurrahman I Doi, 1992).

Menurut Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999, h. 83), masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen (2003, h. 2) menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

- a) *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
- b) *Juvenile Delinquency* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Menurut Romli Atmasasmita (1983, h. 17) istilah *delinquency* tidak identik dengan istilah kenakalan dan istilah *juvenile* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *juvenile delinquency* lebih luas artinya dari istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Berhadapan Hukum

Pasal 1 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana.

Pada saat proses peradilan pidana anak hak-hak anak harus mendapatkan perlindungan dari setiap tingkatan, perlindungan tersebut diberikan sebagai salah satu bentuk penghormatan hak asasi anak. Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum ini mengalami perubahan yang mendasar yakni pengaturan secara tegas mengenai “keadilan restoratif dan diversi”. Pengaturan ini dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversi bertujuan:

- Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Dalam melakukan perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, proses penyelesaiannya diharuskan melibatkan semua pihak yang meliputi peran orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan khususnya oleh pekerja sosial dalam peningkatan kesejahteraan anak dan perlindungan khusus terhadap anak. Pekerja sosial memiliki peran dalam penanganan ABH diantaranya adalah mendampingi ABH dengan memberikan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan ABH, pendampingan dan advokasi sosial, menjadi sahabat ABH dengan mendengarkan pendapat ABH dan menciptakan suasana kondusif, membuat dan menyampaikan laporan sosial, dan memberikan pertimbangan kepada aparat penegak hukum (Nurusshobah, 2020; Susilowati, E. dkk, 2017). Pendampingan bagi kasus remaja yang nakal agar terhindar dari sistem peradilan dibimbing oleh pekerja sosial melalui perannya sebagai advokat melalui manajemen kasus dan kegiatan altruistik (Patalinghug, 2021).

Pada konsep keadilan restoratif yang dikenal adanya proses diversi. Dalam proses diversi yaitu semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, masyarakat dan pihak terkait untuk mencari solusi yang terbaik bagi anak tanpa ada unsur pembalasan.

Dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum yang menggunakan pendekatan keadilan *restorative justice* penyelesaian yang melibatkan semua pihak yang dapat dimediasi oleh pekerja sosial dan secara bersama-sama mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan demikian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Mengenai anak korban, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: "Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana." Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga". Selain hak-hak tersebut, terdapat beberapa hak anak sebagai korban untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Anak sebagai saksi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: "Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri". Pengaturan mengenai saksi anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur dalam Bab VII pada Pasal 89 s/d Pasal 91. Pada Pasal 89 disebutkan bahwa Anak Korban dan/atau Anak Saksi berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap anak sebagai saksi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak menunjukkan pentingnya perlindungan terhadap anak, adanya pengaturan mengenai perekaman elektronik merupakan pelayanan saksi untuk mengurangi rasa trauma si anak agar tidak bertemu langsung dengan pelaku kejahatan. Dengan demikian, si anak sebagai saksi dalam memberi keterangan akan lebih bebas dan leluasa disamping mereka didampingi oleh orang tua/wali, pekerja social maupun petugas pembimbing masyarakatan (bapas) anak sehingga dapat terciptanya fakta hukum sesuai dengan kejadian yang dilihat maupun yang dirasakan sendiri oleh si anak.

3. Kesimpulan

Anak berhadapan hukum baik itu sebagai anak pelaku, anak saksi maupun anak korban sering mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Oleh karena hal tersebut terkadang penderitaan yang dialami oleh Anak Berhadapan Hukum (ABH) tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka pemerintah memberikan perlindungan terhadap korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak kepentingan anak. Dalam konteks perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai,

proses pemeriksaan dan peradilan yang fair merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrumen penyeimbang. Peranan pekerja sosial dalam mengatasi masalah kesejahteraan sosial, khususnya penanganan anak berhadapan hukum juga sangat di butuhkan. Penanganan yang dimaksud adalah pendampingan, mengadvokasi, dan membantu mengungkapkan masalah, kebutuhan, dan harapan terhadap anak yang telah melakukan pelanggaran sehingga harus berhadapan dengan hukum.

Implementasi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memisahkan dan mengatur secara tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama ini yang proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenalkan proses penyelesaian diversi. Dimana perkara yang melibatkan Anak sebagai pelaku dapat diselesaikan di luar peradilan melalui diversi dengan melibatkan semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.

Referensi

- Abdurrahman I. Doi, (1992). *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta.
- Apong Herlina, dkk (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi*. Jakarta: Unicef.
- Dr. Marlina, S.H., M. Hum (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.
- Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk (2003). *Correction in America an Introduction*,

Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia. Jakarta: UNICEF.

Muladi dalam, Setya Wahyudi (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Romli Atmasasmita (1996). *Sistem Peradilan Pidana.* Bandung: Bina Cipta.

Setya Wahyudi (2012). *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Yogyakarta: Genta Publishing.

Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas (1999). *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak,* Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nurusshobah, S. F. (2020). Peran Pekerja Sosial dalam Proses Diversi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Kota Cimahi. Prosiding Pekerjaan Sosial.

Patalinghug, M. E. (2021). The Life Changer: Social Workers in Rehabilitation Facilities for Child in Conflict with the Law. Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 11(1), 33–44. <https://doi.org/10.26618/ojip.v11i1.5072>

Susilowati, E. (2017). Kompetensi Pekerja Sosial dalam Pelaksanaan Tugas Respon Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum di Cianjur. Pekerjaan Sosial, 16(1).

Romli Atmasasmita (1983). *Problema Kenakalan Anak-Anak/Remaja.* Jakarta: Armico.

Maidin Gultom (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak.* Bandung: Refika Aditama. Undang-Undang

Wagiati Soetodjo (2008). *Hukum Pidana Anak,* Bandung: Refika Aditama.

UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).